



**PUTUSAN**

Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**NORMALITA ANGRAINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasar Sebelah, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan mengurus rumah tangga, domisili elektronik: normalitaangraini1981@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONI, S.H.I, S.Pd., M.Ag. dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Elga Maidison & Rekan, alamat Kantor di Jalan Raya Pampangan RT. 003/ RW.001, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: elga.pengacara.apsi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 48/SKK/KH\_EMR/PDT/IX//2022, tanggal 26 September 2022;

**PENGUGAT;**

**Lawan**

**WALI NAGARI SILAUT**, tempat kedudukan di Kampung Talang Mandiangin, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, domisili elektronik: syapriidani80@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENY RIZWAN, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan, domisili elektronik:

*Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesselhukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 110/72/WN.Silaut/X/2022, tanggal 28 Oktober 2022;

## TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 54/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG, tanggal 11 Oktober 2022 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 54/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 11 Oktober 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 54/PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG, tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 54/PEN-PP/2022/PTUN.PDG, tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 54/PEN-HS/2022/PTUN.PDG, tanggal 2 November 2022 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Pembacaan Putusan;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 54/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 6 Desember 2022, tentang Pencabutan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 54/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 11 Oktober 2022, dan menetapkan Susunan Majelis Hakim yang baru yaitu: MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RINALDI ROSBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, dan PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Anggota II;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Oktober 2022, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 Oktober 2022, dengan Register Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki tanggal 2 November 2022, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 November 2022. Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

**I. Objek Sengketa:**

Yang menjadi objek sengketa adalah:

1. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022. selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
2. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022. selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

**II. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

**a. Upaya Administratif;**

Bahwa terhadap objek sengketa I dan II, Penggugat ketahui dan diterima dari Tergugat di kantor Wali Nagari pada tanggal 18 Agustus 2022, dan terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan upaya Administratif berupa mengajukan keberatan secara tertulis berupa: penolakan kepada wali nagari silaut pada tanggal 25 Agustus 2022, serta keberatan kepada Camat pada tanggal 07 September 2022 dan surat tersebut juga ditembuskan kepada atasan tergugat yaitu Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan, serta kepada Camat Silaut, serta juga ditembuskan kepada

*Halaman 3 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



Ketua Bamus Nagari Silaut, namun tidak ada tanggapan sampai gugatan ini diajukan;

Bahwa semua upaya tersebut Penggugat lakukan sudah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding;*

Dan upaya Administratif yang telah dilakukan penggugat secara tertulis tersebut masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja, namun tidak ada tanggapan dan alasan yang berdasarkan hukum dari tergugat, sehingga penggugat jelas telah menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Dan terhadap Upaya Administratif yang telah Penggugat ajukan, belum ada tanggapan dari Tergugat sampai saat Penggugat mengajukan Gugatan ini, dan ini jelas bahwa tindakan tergugat telah bertentangan dengan Pasal 77 ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

Halaman 4 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Bahwa terhadap semua upaya administratif tersebut yang telah penggugat lakukan, sehingga gugatan ini diajukan ke pengadilan, maka dapat dibenarkan juga bahwa sudah berdasarkan yang terdapat pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan, yang mana karena setelah menempuh upaya administratif, sehingga gugatan ini layak dan berdasarkan hukum untuk diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

b. Tenggang Waktu;

- Tenggang waktu Pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan tenggang waktu menurut ketentuan Undang-Undang, sebab Surat Keputusan objek sengketa tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu tertanggal 18 Agustus 2022, yang langsung diterima oleh Penggugat pada hari itu, dan Penggugat telah pula mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 25 Agustus 2022 dan 07 September 2022, tetapi surat keberatan tertulis yang Penggugat ajukan tersebut sampai saat ini tidak ada ditanggapi oleh Tergugat maupun atasannya, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata

Halaman 5 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Padang sesuai surat gugatan Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2022, karena Penggugat adalah pihak prinsipal yang berkepentingan hukum secara langsung yang diwakili oleh kuasa hukum dari Penggugat;

- Mengingat Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 10 Oktober 2022, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya dan diketahui Surat objek sengketa oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2022, dan oleh karenanya gugatan *a quo* yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif, mengingat Penggugat mengajukan keberatan terakhir tanggal 07 September 2022 dan sudah lewat 10 hari tidak ada tanggapan oleh Tergugat maupun Atasan Tergugat, maka gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) dan karenanya

Halaman 6 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Kewenangan Pengadilan;

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 47 menjelaskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Mengenai kewenangan yang dimiliki PTUN berkaitan erat dengan Objek Gugatan yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan;
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum;
4. Bahwa Surat Keputusan (objek sengketa I dan II) yang dikeluarkan oleh tergugat keduanya sangat jelas bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan dasar sebagai berikut:
  - Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat Konkrit karena yang disebutkan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat Abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas

Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



menyebutkan bahwa Penggugat di angkat menjadi Staf Banus di Kenagarian Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada khalayak umum, tetapi secara tegas menyebut nama Penggugat;
- Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu atau atasan tergugat, sebab Keputusan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* jelas telah menimbulkan akibat hukum yaitu awalnya Penggugat dari jabatan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum (Perangkat Nagari) di kenagarian Silaut Kecamatan Silaut, kemudian di angkat lagi menjadi Staf Bamus di Kenagarian Silaut, dan diwaktu bersamaan Tergugat juga telah mengangkat Kaur Tata Usaha dan Umum yang baru untuk menggantikan posisi penggugat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum di kenagarian Silaut tersebut. Sehingga penggugat tidak lagi dibenarkan bertugas sebagai kaur Tata Usaha dan Umum;
- Bahwa objek sengketa II yaitu pengangkatan Kaur Tata Usaha dan Umum yang baru di kenagarian Silaut pada tanggal tanggal 18 Agustus 2022 yaitu jelas bersifat Konkrit, Individual dan Final dan juga telah menimbulkan akibat hukum karena jelas Tergugat telah mengangkat seseorang untuk menggantikan posisi jabatan penggugat sebelumnya sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum di kenagarian Silaut, dan tanpa didahului adanya SK pemberhentian Penggugat sebagai kaur Tata Usaha dan Umum, lalu tergugat langsung mengeluarkan

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK tentang pengangkatan penggugat sebagai Staf Bamus Nagari Silaut, maka hal tersebut diduga kuat telah cacat hukum karena tidak sesuai prosedur, sehingga surat keputusan yang baru terkait pengangkatan kaur Tata Usaha dan Umum tersebut jelas telah cacat hukum dan layak juga untuk dibatalkan;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi yaitu:

- Pasal 1 angka 7:

“Keputusan Administrasi Pemerintah yang juga disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya di sebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan”;

- Pasal 87:

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legeslatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;

Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka Oleh karena itu dapat diartikan semua objek sengketa *a quo* adalah jelas termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

6. Bahwa penegasannya bahwa pemerintahan Desa atau Nagari termasuk dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemegang kekuasaannya adalah termasuk dalam Keputusan Tata Negara. Dan di kabupaten Pesisir Selatan, kaur Tata Usaha dan Umum termasuk perangkat nagari/desa, dan juga staf bamus di implemasikan sebagai Perangkat Nagari/desa yang bertugas pembantu perangkat nagari;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, karenanya perkara ini termasuk dalam kewenangan Relatif (*Relative Competentie*) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa dan mengadilinya;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan (objek sengketa 1 dan II) yang diterbitkan oleh tergugat yaitu Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (Objek Sengketa I), serta Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022. (Objek Sengketa II) adalah sebuah keputusan dan kebijakan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya. Sehingga telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

#### IV. Kepentingan dan Kerugian Penggugat;

Halaman 10 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Perangkat Nagari) pada Nagari Silaut, yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor 140/03/Kpts/WNS/I/2019 tentang Pengangkatan perangkat nagari, tertanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022;
3. Bahwa Penggugat berkepentingan dengan perkara ini (*Persona standi in iudicio*) karena menyangkut jabatan dan sumber penghasilan Penggugat sebagai Perangkat Nagari (Kaur Tata Usaha dan Umum) pada Kenagarian Silaut yang dilindungi oleh Undang Undang, namun telah di angkat lagi kepada jabatan yang lebih rendah yaitu sebagai staf Bamus oleh Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*";
5. Bahwa semenjak Objek sengketa dikeluarkan oleh tergugat, dengan mengalihkan kejabatan yang lebih rendah, tentu menimbulkan kerugian pada penggugat, karena tidak bisa lagi menerima gaji tetap dan tunjangan lainnya sebanyak sebelumnya dan sangat menurun dari sebelumnya, sebab sejak dikeluarkan semua objek sengketa penggugat tidak bisa lagi menerima gaji tetap atau tunjangan lainnya sebanyak posisi sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum yang biasanya perbulan

Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat terima yaitu sebanyak Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) selain tunjangan, Namun hal tersebut sekarang tertunda gara-gara keluarnya semua objek sengketa oleh tergugat, dan sedangkan untuk posisi jabatan sebagai staf Bamus hanya memperoleh gaji tetap perbulan sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa ada tunjangan, namun kebijakan tersebut jelas telah merugikan penggugat secara materil;

6. Bahwa akibat dikeluarkannya Objek Sengketa menimbulkan kerugian pada diri Penggugat antara lain:

- Bahwa Keputusan *a quo* (objek sengketa I) telah merusak nama baik penggugat, karena tergugat telah mengangkat penggugat sebagai staf bamus yang sebelumnya adalah menjabat sebagai kaur, sehingga jelas telah mengakibatkan ketidak jelasan karir Penggugat sebagai Perangkat Nagari (Kaur Tata Usaha dan Umum) kedepannya;
- Bahwa dengan keluarnya semua objek sengketa telah menimbulkan kerugian Moril kepada Penggugat karena Penggugat merasa malu dan tertekan akibat direndahkan martabat Penggugat, sebab penggugat di turunkan dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum menjadi Staf Bamus, dan hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas, dan masyarakatpun bisa beramsumsi kalau penggugat dirotasi karena melakukan pelanggaran dalam bertugas padahal itu tidak benar dan hanya tindakan semena-mena;
- Bahwa Keputusan *a quo* (objek sengketa I dan II) menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat, karena dalam menerbitkan surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Staf Bamus, sementara Penggugat belum diberhentikan sebagai kaur Tata Usaha dan Umum, artinya ada 2 (dua) Surat Keputusan penggugat yang sah

Halaman 12 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



sebagai perangkat di nagari karena belum ada dicabut maka tidak terdapat kepastian hukum dan tidak mencerminkan AAUPB;

- Bahwa karena sejak terbitnya semua objek sengketa, maka sejak itu Penggugat telah dibebaskan dari tugas sebagai kaur Tata Usaha dan Umum dan tidak diperbolehkan lagi masuk kantor sebagai kaur Tata Usaha dan Umum, karena saat itu juga Tergugat telah langsung menunjuk dan mengangkat orang lain untuk menggantikan posisi penggugat sebagai kaur Tata Usaha dan Umum dengan cara menerbitkan SK (objek sengketa II), maka jelas telah hilangnya hak-hak Penggugat berupa jabatan dan bertugas atau wewenang sebagai kaur Tata Usaha dan Umum serta hilangnya hak gaji tetap dan Jaminan kesehatan serta tunjangan tambahan penghasilan lainnya sebagai kaur Tata Usaha dan Umum, yang seharusnya sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun tertunda gara-gara tindakan Tergugat;

V. Dasar dan Alasan Gugatan;

Bahwa dasar-dasar dan alasan gugatan Penggugat yaitu:

1. Bahwa adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Perangkat Nagari) pada Nagari Silaut, yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor 140/03/Kpts/WNS/I/2019 tentang Pengangkatan perangkat nagari, tertanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022;
3. Bahwa terkait pengangkatan penggugat sebagai staf Bamus tersebut, penggugat mengetahuinya dan menerima Surat Keputusan dari Tergugat tersebut pada 18 Agustus 2022;

Halaman 13 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



4. Bahwa sejak diangkatnya penggugat menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Perangkat Nagari) di Kenagarian Silaut, Penggugat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan selama ini Penggugat berusaha menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat selama menjadi kaur Tata Usaha dan Umum nagari tidak pernah mengundurkan diri dan masih sanggup untuk menjalankan tugas;
6. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan objek sengketa oleh tergugat, sudah jelas bahwa penggugat tidak dibenarkan lagi bertugas sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum pada Nagari Silaut dan hal tersebut jelas telah merugikan Penggugat;
7. Bahwa sebelumnya Tergugat tidak ada mengeluarkan surat pemberhentian penggugat dari jabatan kaur Tata Usaha dan Umum dan penggugatpun juga tidak pernah menerima surat keputusan pemberhentian tersebut dari Tergugat, namun faktanya tergugat melakukan pengangkatan/mutasi penggugat kepada jabatan yang lebih rendah dari yang sebelumnya yaitu dengan cara mengeluarkan surat keputusan mengangkat penggugat sebagai staf Bamus;
8. Bahwa sepengetahuan Penggugat terbitnya semua objek sengketa oleh tergugat tidak ada didasari konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat, sehingga perbuatan tersebut hanya semacam ke sewenang-wenangan Tergugat saja;
9. Bahwa terhadap terbitnya semua objek sengketa tersebut, Penggugat sangat keberatan karena alasan pengangkatan tidak jelas dasar hukumnya, serta Tergugat tidak mampu menjelaskan alasan didalam keputusan tersebut kenapa Penggugat dijaadikan staf bamus, sehingga dari hal tersebut Penggugat menolak dan telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada

*Halaman 14 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*





tanggal 25 Agustus 2022 hal mana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, serta keberatan tersebut juga ditembuskan ke atasan Tergugat, namun keberatan tertulis dari Penggugat tidak ada ditanggapi;

10. Bahwa Tergugat telah mengangkat orang lain untuk menggantikan posisi penggugat di Kaur Tata Usaha dan Umum, berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama IWIN, tertanggal 18 Agustus 2022. Namun pengangkatan tersebut juga tidak ada hasil konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat dan juga tanpa melalui mekanisme hasil seleksi yang dibuka untuk umum;
11. Bahwa Penggugat selama menjadi kaur Tata Usaha dan Umum tidak pernah mendapatkan sanksi Administratif yaitu berupa teguran lisan atau teguran tertulis I, II dan III dari Tergugat, serta tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman lainnya dari Tergugat, namun faktanya Tergugat langsung mengangkat Penggugat sebagai staf Bamus sehingga pengangkatan Penggugat tersebut jelas tidak beralasan hukum serta tidak berpedoman kepada aturan yang ada;
12. Bahwa selama bertugas sebagai kaur Tata Usaha dan Umum di nagari silaut Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara oleh Tergugat;
13. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum/perangkat di Nagari Silaut oleh tergugat tidaklah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, karena jelas sejak awal Tahun 2021 wali nagari sudah dilarang oleh sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Selatan agar tidak melakukan mutasi perangkat nagari kecuali hanya boleh pergeseran pada tingkat jabatan yang sama dan tidak boleh melakukan lagi pemberhentian dan pengangkatan perangkat nagari jika tidak

Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



mengundurkan diri atau meninggal dunia atau umur mencapai 60 tahun, serta wali nagari tidak boleh melakukan pengangkatan dan memberhentikan perangkat nagari selama menunggu proses terbitnya nomor induk perangkat nagari dari Kemendagri. Sehingga jelas tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka jelas dari tindakan Tergugat tersebut hanya semacam kesewenang-wenangan serta hanya secara sepihak;

14. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai staf Bamus serta pengangkatan orang lain sebagai kaur Tata Usaha dan Umum yang menggantikan posisi Penggugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum, dan jelas dapat diduga telah cacat hukum karena terkait Aspek Prosedur dan Aspek Substansi tidak terpenuhi secara kumulatif dalam penerbitan Keputusan pengangkatan tersebut, maka beralasan hukum untuk dibatalkan semua objek sengketa oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*;
15. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai staf bamus oleh Tergugat, dapat diduga hanya berdasarkan merasa tidak suka, sehingga Penggugat dialihkan jabatan secara tidak jelas, sehingga jelas tindakan tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;
16. Bahwa pengangkatan staf bamus tidak terdapat aturan terkait kewenangan mengangkat adalah Tergugat atau wali nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Bahwa baik Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat berkaitan dengan pengangkatan penggugat sebagai staf Bamus dan sedangkan untuk Objek sengketa II memuat Pengangkatan untuk kaur Tata Usaha dan

Halaman 16 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



Umum menggantikan posisi jabatan penggugat, sehingga kedua Objek Sengketa *a quo* secara maksud dan tujuannya adalah sama sebagai mengganti posisi sama dan penempatan penggugat yang berbeda, dan terhadap aspek prosedur dari segi pengangkatan penggugat sebagai staf Bamus jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, maka secara mutatis mutandis penilaian tersebut juga berlaku terhadap penerbitan Objek sengketa ke II yaitu terkait Pengangkatan kaur Tata Usaha dan Umum yang baru di nagari Silaut, sehingga dengan demikian dapat di nilai majelis hakim bahwa penerbitan Objek Sengketa II juga cacat prosedur dan cacat hukum sehingga layak untuk dibatalkan;

18. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidaklah jelas kapastian hukumnya apakah mutasi atau pengangkatan yang baru sebab surat keputusan (objek sengketa I) berbunyi Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, padahal Penggugat sudah lama diangkat jadi perangkat nagari dan namun tidak pula pernah ada surat keputusan tentang pemberhentian tetap penggugat sebelumnya, sehingga ini jelas tidak mempunyai kepastian hukum serta sangat rancu secara administrasi pemerintahan, maka jelas tindakan Tergugat tidak berpedoman kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka berasal hukum Penggugat untuk mengujinya ke pengadilan;
19. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan semua objek sengketa tersebut jelas dan berasalan hukum telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk

*Halaman 17 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar objek sengketa I dan II yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 121 UU Pengadilan Tata Usaha Negara atas kebijakan Tergugat tersebut telah jelas merugikan Penggugat maka beralasan hukum mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa I dan II yang telah diterbitkannya, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat dan merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan seperti semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi:

- 1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa beralasan hukum biaya perkara di dibebankan kepada Tergugat karena atas tindakannya yang melanggar hukum:

- a. Terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 18 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa berpedoman kepada asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap mengambil kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari. sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 24 yang berbunyi:

*"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:*

- a. kepastian hukum;*
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;*
- c. tertib kepentingan umum;*
- d. keterbukaan;*
- e. proporsionalitas;*
- f. profesionalitas;*
- g. akuntabilitas;*
- h. efektivitas dan efisiensi;*
- i. kearifan lokal;*
- j. keberagaman; dan*
- k. partisipatif."*

2. Bahwa terkait kewenangan pengangkatan staf BAMUS oleh tergugat tidak ada diatur secara spesifik dalam peraturan Perda atau Perbup di Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir selatan nomor 26 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, tidak terdapat kewenangan tergugat dalam pengangkatan Staf Bamus, dan hanya ada mengatur menjelas yang berbunyi:  
Pasal 33

*Halaman 19 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



(1) untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Bamus Nagari diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi Bamus Nagari;

(2) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Namun di dalam Perda Kab. Pesisir Selatan tidak terdapat menjelaskan terkait staf bamus ataupun pengangkatannya;

3. Bahwa jika Penggugat dikategorikan berhenti atau diberhentikan dari jabatan awal sebagai Kaur keuangan sehingga diterbitkannya objek sengketa, maka hal tersebut juga telah bertentangan dengan pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Karena penggugat tidak pernah mengundurkan diri dengan permintaan sendiri serta tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa/nagari, dan masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa/nagari. Sehingga jelas tindakan tergugat bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 dan juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat 3, karena tidak sesuai mekanisme serta juga tidak ada dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Halaman 20 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
3. Bahwa Tergugat dalam melakukan pengangkatan Penggugat sebagai staf Bamus apabila alasan karena diberhentikan atau karena melanggar larangan sebagai perangkat nagari waktu jadi kaur, maka hal tersebut juga tidak cocok sebab Tergugat tidak mempedomani mekanisme berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, karena Penggugat sejak jadi aparatur nagari tidak pernah didahului sanksi Administratif atau teguran atau diberhentikan sementara, dan jika Penggugat dikategorikan yang melanggar peraturan atau melanggar larangan sebagai perangkat desa/nagari namun Tergugat tidak pernah memberi teguran atau hukuman Administratif kepada Penggugat, dan faktanya Tergugat langsung memutasi dari jabatan awal Penggugat, dan hal ini terkesan hanya semena-mena dan bertentangan dengan Undang-undang yaitu pada Pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:
- (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa II telah melanggar pasal 66 huruf a, b, c dan d pada
- Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan terkait mekanisme pengangkatan perangkat desa sudah dijelaskan pada Pasal 66 dan 70, dan karena tidak ada konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat, maka jelas telah melanggar pasal diatas, seperti yang berbunyi yaitu:

Pasal 66:

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;

Pasal 70:

*Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri;*

8. Bahwa jika tergolong mutasi terkait pengangkatan penggugat sebagai staf Bamus nagari Silaut juga bertentangan dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sebab jabatan awal penggugat tidaklah kosong serta jabatan staf Bamus juga tidak ada kekosongan, dan juga tanpa melalui penjurangan atau seleksi terbuka, sehingga tergugat dapat memberlakukan mutasi/pengangkatan penggugat sebagai staf Bamus, serta mekanisme tersebut juga tidak adanya rekomendasi dari camat terkait pengangkatan (objek sengketa) tersebut, dan Penggugat juga tidak pernah diberhentikan atau mengundurkan diri, dan masih mampu untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, dan karena tidak ada alasan yang tepat dan berdasar hukum terhadap pengangkatan Penggugat kepada jabatan baru yang lebih rendah tersebut. Maka jelas bertentangan dengan Pasal 7 yaitu terhadap terbitnya objek sengketa yang berbunyi yaitu:

Pasal 7:

- 1) *Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia;*
- 2) *Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan;*
- 3) *Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;*
- 4) *Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:*

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan

b. penjangkauan dan penyaringan calon perangkat Desa;

5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat;

Bahwa jelas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidaklah sesuai dengan Pasal 7 diatas karena tidak ada alasan yang tepat untuk mengangkat Penggugat/mutasi. Serta tidak ada rekomendasi dari camat, Maka jelas surat keputusan (objek sengketa) dan jelas telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 sampai 5 Permendagri di atas dan sehingga jelas keputusan Tergugat tersebut tidak berdasar hukum dan cacat hukum;

9. Bahwa dari uraian diatas, beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan karena pengangkatan terhadap Penggugat sebagai staf Bamus yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidaklah dilakukan dengan tata cara berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga tidak terdapat kepastian hukum. Dan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa juga tidak ada dibunyikan yaitu berdasarkan hasil Konsultasi Tertulis dengan Camat, dan juga faktanya tergugat tidak ada menjelaskan alasan penggugat harus dimutasi di dalam surat keputusannya, atau apakah penggugat melanggar aturan, namun faktanya tergugat tidak mampu menjelaskan dasar serta alasan dalam menerbitkan objek sengketa hal ini jelas telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku;

10. Bahwa pengangkatan kaur Tata Usaha dan Umum yang baru tidak melalui mekanisme yang sudah diatur dan

Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



tergugat tidak berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 Tentang Nagari dan telah melanggar Pasal 53 terkait pengangkatan Penggugat sebagai staf Bamus dan kaur Tata Usaha dan Umum yang baru (perangkat nagari) tidak ada didasari penjaringan dan penyaringan serta hasil konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat, dan jelas telah melanggar sebagai mana yang berbunyi dibawah ini yaitu:

Pasal 53;

- (1) Pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Wali Nagari dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b. Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari yang dilakukan oleh Tim;
  - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Nagari kosong atau diberhentikan;
  - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

*Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari; dan

h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari;

11. Bahwa jika penggugat dianggap telah diberhentikan oleh tergugat dari jabatan awal yaitu sebagai kaur Tata Usaha dan Umum, maka hal tersebut juga bertentangan dan melanggar pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, dan melanggar Pasal 54 ayat 5, 6 terkait pemberhentian perangkat nagari karena tidak didasari rekomendasi tertulis dari camat sebagai mana yang berbunyi yaitu:

Pasal 54 ayat 5 dan 6:

(5) *Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;*

(6) *Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari;*

12. Bahwa pengangkatan penggugat sebagai staf Bamus tidaklah masuk kategori mutasi, kalau mutasi perangkat nagari harus berpedoman kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan melanggar Pasal 23 ayat 1 dan 2 sebab pengangkatan sebagai perangkat nagari harus didasari konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat, dan harus menjadi pertimbangan dalam objek sengketa, maka jelas melanggar sebagaimana yang berbunyi yaitu:

Pasal 23:

*Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*





(1) Wali Nagari wajib mengkonsultasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) secara tertulis kepada Camat sebelum membuat Keputusan Wali Nagari;

(2) Hasil rekomendasi tertulis Camat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembuatan Keputusan Wali Nagari;

Serta jika penggugat dianggap diberhentikan dari jabatan sebelumnya yaitu sebagai kaur Tata Usaha dan Umum, maka hal tersebut juga bertentangan dan melanggar pasal diatas serta Pasal 22, karena tidak ada rekomendasi tertulis dari camat;

13. Bahwa Tergugat jelas telah melanggar Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.140/030.2/DPMDPPKB-PS/2021, perihal Mutasi perangkat nagari tertanggal 14 Januari 2021 yaitu surat kepada camat se-Kabupaten Pesisir Selatan. Karena intinya berbunyi: Wali nagari tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan antar perangkat nagari dilingkungan pemerintahan nagari kecuali pergeseran pada tingkat jabatan yang sama pergeseran antara kepala seksi dengan kepala seksi atau antara kepala urusan dengan kepala urusan, serta apabila adanya pengisian kekosongan jabatan perangkat nagari;

14. Bahwa Tergugat melanggar Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.140/050/DPMDPPKB-PS/2021 perihal larangan sementara pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari, tanggal 4 Januari 2021 kepada camat se kabupaten pesisir selatan, adapun larangan tersebut pada intinya menegaskan yang berbunyi sebagai berikut: Wali nagari tidak boleh melakukan pemberhentian dan

Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan perangkat nagari sambil menunggu diterbitkannya nomor induk perangkat desa se-Kabupaten Pesisir Selatan oleh kemendagri. Dan hanya boleh apabila perangkat nagari meninggal dunia, usia mencapai 60 tahun, dan mengundurkan diri;

- b. Terbitnya Objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa atas diterbitkannya surat keputusan (objek sengketa) tentang Pengangkatan kembali Penggugat sebagai Staf Bamus serta pengangkatan kaur Tata Usaha dan Umum sebagai pengganti posisi Penggugat, bila dicermati maka sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
  - b. Kemanfaatan;
  - c. Ketidakberpihakan;
  - d. Kecermatan;
  - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f. Keterbukaan;
  - g. Kepentingan umum; dan
  - h. Pelayanan yang baik;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan (objek sengketa I dan II) tidaklah menerapkan dan melanggar Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. karena sejak 2019 Penggugat telah diangkat sebagai

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaur Tata Usaha dan Umum di Nagari Silaut dan tidak pernah mendapatkan surat keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, bahwa alasan pengangkatan kembali Penggugat sebagai staf Bamus bukanlah merupakan suatu alasan yang tidak tepat dan beralasan hukum karena SK penggugat sebagai kaur Tata Usaha dan Umum tidak pernah dicabut dan masih berlaku, namun secara semena-mena Tergugat telah melakukan lagi pengangkatan Penggugat sebagai Staf Bamus tanpa dasar hukum, sehingga tidak pula terdapat bunyi yang jelas pada objek sengketa I kalau kebijakan itu terkait mutasi, namun yang berbunyi hanya surat keputusan pengangkatan saja, sehingga hal tersebut jelas tidak sesuai prosedur dan tidak mengutamakan aturan landasan hukum, dan tidak pula terdapat alasan yang berdasar hukum di dalam SK tersebut, sehingga tidak jelas tidak terdapat kepastian hukum apakah objek sengketa adalah keputusan mutasi atau pengangkatan baru, sebab bila dicermati sekarang ini terdapatnya 2 (dua) surat keputusan terkait pengangkatan Penggugat yang berlaku, maka sangat jelas tindakan ini tidak terdapatnya kejelasan dan kepastian hukum;

- Bahwa Tergugat tidak menerapkan asas Kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain dan kepentingan individu dengan masyarakat atau kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, sebab alasan Penggugat mengangkat lagi Penggugat sebagai Staf Bamus atau Tergugat menurunkan jabatan kepada yang lebih rendah tidak jelas dan tepat dan berdasar hukum, karena

*Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



tidak ada alasan yang kongkrit sehingga kebijakan ini jelas tidak menimbulkan manfaat kepada Penggugat, masyarakat ataupun pemerintah, karena Penggugat selama ini bekerja selalu baik dan tidak ada tuntutan dari masyarakat untuk berhenti atau melanggar aturan secara hukum yang berlaku. Namun penurunan jabatan penggugat justru tidak ada keseimbangan dan jauh dari kemanfaatan karena jelas telah merugikan Penggugat dari segi materil karena Penggugat akan mendapatkan pendapatan yang berbeda justru akan lebih rendah;

- Bahwa Tergugat tidak menerapkan Asas Kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa, yaitu Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Objek sengketa, karena Tergugat tidak bisa memberi alasan yang jelas dan kepastian hukum, terkait apa kesalahan penggugat sehingga layak diangkat sebagai staf Bamus, dan Penggugat tidak pula pernah mendapatkan hukuman atau sanksi administratif dari Tergugat, hal ini terbukti Tergugat dalam menjatuhkan keputusannya terhadap Penggugat tanpa berdasar hukum karena tidak ada dasar dari rekomendasi tertulis camat, sehingga tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan juga Tergugat secara sengaja telah mengesampingkan hak-hak Penggugat dalam membela diri yang telah di jamin oleh Undang-undang, karena Penggugat sudah mengajukan keberatan dari awal namun tidak ada jawaban kenapa Penggugat dijadikan sebagai staf Bamus nagari Silaut;

Dan juga terkait objek sengketa II, tentang pengangkatan kaur Tata Usaha dan Umum yang baru tergugat tidak cermat dan teliti karena Penggugat sudah

*Halaman 30 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



menyampaikan keberatan dari awal, serta pengangkatan tersebut tidak didasari penjangkaran dan rekomendasi tertulis dari camat, maka jelas alasan pengangkatan kaur yang baru adalah cacat hukum dan otomatis tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun keberatan Penggugat tersebut diabaikan sehingga Tergugat tetap melakukan penerbitan surat keputusan pengangkatan Kaur Tata Usaha dan Umum yang baru tersebut, sehingga jelas hal itu hanya terlihat keberpihakan dan kemauan Tergugat saja tanpa pertimbangan yang matang dan tidak cermat dan berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan hal diatas, mengenai keputusan (semua objek sengketa I dan II), sangatlah jelas bahwa Tergugat tidak mengedepankan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan, karena alasan yang mendasar tentang terbit SK tersebut tidak jelas apakah judulnya mutasi atau pengangkatan yang baru, Tergugat tidak sanggup menjelaskan di dalam judul atau alasan pada keputusannya apakah untuk mutasi atau pengangkatan yang baru sebagai perangkat nagari, padahal Penggugat sudah lama menjadi perangkat nagari di nagari, sehingga objek sengketa tersebut jelas tidak punyai Legalitas, Sehingga hal ini jelas telah mencerminkan bahwa Tergugat tidaklah mengedepankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

**VI. Petitum;**

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana yang telah penggugat uraikan di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan tata usaha negara padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

*Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022;
2. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  1. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022;
  2. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya Penggugat seperti semula yaitu sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum (Perangkat Nagari) di Nagari Silaut, sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 November 2022, pada pokoknya:

- I. Dalam Eksepsi;
  - a. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;

*Halaman 32 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Bahwa dalam posita gugatan penggugat halaman 2, angka II huruf a tentang Upaya Administratif, terdapat ketidakjelasan karena dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas dinyatakan:

*“Bahwa terhadap Objek Sengketa I dan II, Penggugat ketahui dan terima secara langsung di Kantor Wali Nagari dengan cara dipanggil oleh Tergugat, dst..”;*

- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat di atas, yang menyatakan Objek Sengketa I dan II diterima oleh Penggugat di Kantor Wali Nagari adalah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas;
- d. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan objek sengketa mana yang diterima oleh Penggugat di Kantor Wali Nagari, karena Pemerintah Nagari Silaut tidak pernah menyerahkan objek sengketa II kepada Penggugat;
- e. Bahwa dalam uraian posita diatas mengandung ketidakjelasan mengenai perolehan objek sengketa oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

II. Dalam Pokok Perkara;

- a. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, halaman 2 angka II huruf a tentang upaya administratif mendalilkan bahwa objek sengketa I dan II diketahui dan terima Penggugat secara langsung di Kantor Wali Nagari;
- c. Bahwa dalil tersebut juga telah Tergugat sebutkan dalam uraian eksepsi jawaban Tergugat diatas adalah dalil yang mengada-ada karena objek sengketa I berupa Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/KptsWNS/VIII-2022 tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut

*Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022, benar diserahkan langsung kepada Penggugat sedangkan Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor:140/34/KptsWNS/VIII-2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022, diserahkan langsung kepada Saudara Iwin, bukan kepada Penggugat;

- d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka II huruf a tentang Upaya Administratif, pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2022;
- e. Bahwa benar Tergugat telah menerima surat keberatan tersebut dan terhadapnya memang tidak Tergugat tanggapi karena Tergugat akan langsung menjawab keberatan tersebut secara lisan dengan memanggil Penggugat ke Kantor Wali Nagari Silaut karena status Penggugat masih Perangkat Nagari Silaut;
- f. Bahwa penyegaran jabatan terhadap perangkat nagari merupakan suatu hal wajar karena hal tersebut merupakan salah satu kewenangan Tergugat sebagai Wali Nagari dan dalam hal ini Tergugat bukan memberhentikan Penggugat sebagai perangkat nagari atau dengan kata lain Penggugat masih tetap perangkat Nagari Silaut;
- g. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 8 angka IV tentang Kepentingan dan Kerugian Penggugat, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mengalami beberapa kerugian akibat dikeluarkannya objek sengketa;
- h. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang berlebihan karena Penggugat hanya mengedepankan kerugian Penggugat saja tanpa melihat berapa kerugian yang dialami oleh Pemerintah Nagari karena tindakan tidak profesional Penggugat ketika menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa pergeseran jabatan yang dilakukan oleh Tergugat berupa pengangkatan perangkat nagari merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan kinerja serta penyegaran dalam jabatan yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat nagari;
- j. Bahwa pergeseran jabatan Perangkat Nagari Silaut yang dilakukan oleh Tergugat, adalah hal yang wajar karena dilakukan sesuai dengan kebutuhan Wali Nagari sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- k. Bahwa pergeseran jabatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat didasari dengan alasan-alasan yang jelas dan sudah dimusyawarahkan juga dengan Bamus Nagari, Perangkat Nagari dan pendamping desa pada tanggal 27 Juli 2022, yang bertempat di kantor Wali Nagari Silaut;
- l. Bahwa dalam musyawarah tersebut dibahas mengenai penyegaran yang akan dilakukan terhadap perangkat nagari dengan tujuan untuk terus bekerja sama dalam membangun nagari dan semua peserta rapat telah sepakat dengan hal tersebut (sesuai dengan berita acara rapat);
- m. Bahwa setelah dilakukan musyawarah dengan Bamus dan Perangkat Nagari pada tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya tergugat melakukan konsultasi dengan membawa Surat Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Nagari



Silaut kepada Camat Silaut dan melakukan konsultasi terkait dengan rencana pergeseran perangkat nagari ini;

- n. Bahwa setelah melalui konsultasi dengan camat tersebut, dikeluarkanlah Surat Keputusan oleh Wali Nagari Silaut Nomor:140/40/Kpts-WNS/VIII-2022 tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022;
- o. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan wali nagari tersebut, pada dasarnya Penggugat masih merupakan Perangkat Nagari Silaut dan tidak pernah diberhentikan sebagai perangkat Nagari Silaut;
- p. Bahwa berkaitan dengan objek sengketa *a quo* yang telah menggeser jabatan Penggugat menjadi Staf Bamus, sebenarnya sudah diterima oleh Penggugat karena sebagai bagian dari perangkat Nagari Silaut, Penggugat masih menerima hak berupa penghasilan tetap perangkat Nagari Silaut sejak diangkat menjadi Staf Bamus sampai sekarang;
- q. Bahwa bentuk penerimaan penghasilan tetap yang diterima oleh Penggugat merupakan penerimaan terhadap objek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian dan tanggapan serta jawaban yang Tergugat uraikan dalam jawaban atas gugatan Penggugat, sudah cukup bukti dan alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:  
Menerima eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan sah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Wali Nagari Nomor: 140/40/Kpts-WNS/VIII-2022 tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022;
- b. Keputusan Wali Nagari Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 November 2022, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2022, baik replik Penggugat maupun duplik Tergugat tersebut selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Normalita Angraini;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/03/Kpts/WN.S/I/2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari, tanggal 02 Januari 2019, beserta lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus

Halaman 37 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tanggal 18 Agustus 2022;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 18 Agustus 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/002/DPMDPPKB-PS/2021, Perihal: Larangan Sementara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, tanggal 4 Januari 2021;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat atas nama Zainal, Batman, dan Normalita Angraini kepada Wali Nagari Silaut, Hal: Sanggahan/Penolakan atas Rotasi Perangkat Nagari, tanggal 25 Agustus 2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat atas nama Zainal, Batman, dan Normalita Angraini kepada Camat Silaut, Hal: Keberatan/Banding atas Rotasi Perangkat Nagari Silaut, tanggal 07 September 2022;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda terima surat sanggahan/keberatan kepada Wali Nagari Silaut, tanggal 26 Agustus 2022;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti penerimaan surat keberatan/banding kepada Camat Silaut, tanggal 7 September 2022;

Halaman 38 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Plh. Sekeretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/030.2/DPMDPPKB-PS/2021, Hal: Mutasi Perangkat Nagari, tanggal 14 Januari 2021;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia Nomor: 140/1682/SJ, Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 2 Maret 2021;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Nomor: SKEP/9/PP.PPDI/III/2019 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Propinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2019, beserta lampirannya;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Anggaran Dasar Persatuan Perangkat Desa Indonesia, tanggal 07 Januari 2017;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/5441/BPD, Hal: Tanggapan Atas Permasalahan Perangkat Desa, tanggal 17 Oktober 2022;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Silaut untuk bulan Juni s/d Juli Tahun 2022, tanggal 11 Juli 2022 dan Daftar Tanda Terima

Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Perangkat Nagari Silaut untuk bulan Juni s/d Juli Tahun 2022, tanggal 11 Juli 2022;

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Silaut untuk bulan Desember Tahun 2022, tanggal 16 Desember 2022 dan Daftar Tanda Terima Tunjangan Perangkat Nagari Silaut Kecamatan Silaut untuk bulan November 2022, tanggal 29 November 2022;

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Peringatan Pertama (SP-I) Nomor: 000/03/SP/WNS/IX-2022, tanggal 01 September 2022;

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Peringatan Kedua (SP-II) Nomor: 000/06/SP/WNS/XI-2022, tanggal 11 November 2022;

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Edaran Nomor: 180/1197/Hkm-Setda/XI-2022 Tentang Prosedur Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari kepada Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 28 November 2022;

20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita online GarisPantaiNews.com, Portal Berita & Radio, tanggal 18 Oktober 2022, judul berita: Warga Silaut Induk; Pemnag Silaut Induk "Pancalieh". Kambing dan Ayam tidak sesuai harga perekor;

21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Camat Silaut kepada Wali Nagari Silaut Nomor: 140/155/CS-PS/XII/2022, Perihal: Teguran, tanggal 01 Desember 2022;

Halaman 40 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan informasi tambahan (Ad Informandum) yang diberi tanda P.AD-1 s.d. P.AD-8, yang rinciannya sebagai berikut:

1. P.AD-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pasal 51, Pasal 52, serta Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. P.AD-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. P.AD-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pasal 5 ayat (2, 3, 5, 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. P.AD-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
5. P.AD-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
6. P.AD-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pasal 51, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 67 ayat (2), dan Pasal 121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. P.AD-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 65 ayat (1) Undang-

Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun  
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

8. P.AD-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Lampiran  
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155  
Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah  
Nagari Tahun Anggaran 2022;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang  
telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,  
masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Wali  
Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts-WNS/VIII-  
2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus  
Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten  
Pesisir Selatan, tanggal 18 Agustus 2022;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Slip Setoran Gaji  
bulan Oktober 2022 atas nama Normalita  
Anggraini, tanggal 10 November 2022;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara  
Internal Pemerintah Nagari Silaut dan Bamus  
Nagari Silaut, tanggal 27 Juli 2022, beserta  
daftar hadir;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati  
Pesisir Selatan Nomor: 140/405/Kpts/BPT-PS/  
2021 Tentang Pengesahan Wali Nagari Silaut  
Kecamatan Silaut Periode 2021 Sampai  
Dengan 2027;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan  
Wali Nagari Silaut Nomor: 140/10/Kpts-Wns/I-  
2020 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung  
Pasar Sebelah Nagari Silaut Kecamatan Silaut  
Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 09 Januari  
2020;

Halaman 42 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-Wns/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 18 Agustus 2022;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out, Berita Acara Musyawarah Nagari Tentang Mutasi/Rotasi Jabatan Perangkat Nagari Silaut, tanggal 27 Juli 2022;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wali Nagari Silaut kepada Camat Silaut Nomor: 110/40/P-WNS/VIII/2022, Perihal: Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Nagari Silaut, tanggal 01 Agustus 2022;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekening Koran Giro atas nama Nagari Silaut, Periode 1 September 2022 s.d. 6 Desember 2022;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekap Gaji Wali dan Perangkat Pemerintahan Nagari Silaut September 2022, dibayarkan pada tanggal 07 September 2022;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekap Gaji Wali dan Perangkat Pemerintahan Nagari Silaut November 2022, dibayarkan pada tanggal 28 November 2022;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 000/03/SP/WNS/IX-2022, atas nama Normalita Anggraini, S.Pd., tanggal 01 September 2022;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan Kedua (SP-II) Nomor: 000/06/SP/WSNS/XI-

Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 atas nama Normalita Anggraini, S.Pd.,  
tanggal 11 November 2022;

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Agenda Surat  
Masuk dan Surat Keluar Pemerintah Nagari  
Silaut;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara  
Musyawarah Khusus Badan Permusyawaratan  
(BAMUS) Nagari Silaut, tanggal 14 Oktober  
2022, beserta daftar hadir;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris  
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada  
Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Pesisir  
Selatan Nomor: 140/885/DPMDPPKB-PS/2022,  
Perihal: Pemberitahuan, tanggal 22 Desember  
2022;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah  
memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan  
kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. NOFRIANTO:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa  
Indonesia) Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan di persidangan yaitu  
Penggugat tidak terima dijadikan Staf Bamus Nagari oleh Wali  
Nagari Silaut;
- Bahwa saksi datang ke Nagari Silaut bertemu Penggugat, dan  
Penggugat memperlihatkan SK Pengangkatan Penggugat sebagai  
Staf Bamus Nagari kepada saksi;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Penggugat agar diselesaikan  
terlebih dahulu secara kekeluargaan dengan Wali Nagari, yang

*Halaman 44 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*





kemudian Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa tidak ada titik temu;

- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kuasa kepada saksi dan saksi melalui surat kuasa tersebut menyurati Wali Nagari Silaut untuk bertemu, yang kemudian saksi bertemu dengan Wali Nagari Silaut pada tanggal 7 September 2022, namun hasilnya tidak ada titik temu;
- Bahwa kemudian saksi menyurati Camat Silaut untuk melakukan koordinasi, namun karena Camat tidak ada ditempat, maka saksi bertemu Sekretaris Kecamatan Silaut pada tanggal 9 September 2022;
- Bahwa saksi mengirimkan surat ke Bupati Pesisir Selatan melalui DPMD Kabupaten Pesisir Selatan, DPMD Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri, dan hasilnya DPMD Kabupaten Pesisir Selatan dan DPMD Provinsi Sumatera Barat tidak ada balasan, namun ada surat balasan dari Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa saksi menjelaskan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan yang lainnya kepada Wali Nagari, tidak ada ditanggapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada jabatan perangkat nagari di Nagari Silaut yang kosong;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi, tidak pernah mendapat teguran dari Wali Nagari;
- Bahwa saksi menjelaskan pengangkatan Penggugat sebagai Staf Bamus Nagari, tidak ada rekomendasi Camat, dan hal ini pernah ditanyakan saksi kepada Sekcam Silaut, dan Sekcam menyampaikan tidak ada rekomendasi Camat Silaut;
- Bahwa ada surat yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Pesisir Selatan yaitu bukti P-10, dan saksi menjelaskan mengenai surat tersebut pada intinya bisa dilakukan rotasi dengan jabatan yang



sejajar, contohnya Kaur dengan Kaur, sedangkan rotasi terhadap Penggugat berbeda, karena tidak sejajar;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat karena dihubungi oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang disampaikan oleh Sekcam Silaut adalah Camat Silaut tidak ada memberikan rekomendasi;
- Bahwa Wali Nagari termasuk dalam keanggotaan PPDI;
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu tugas PPDI adalah mendampingi apabila terjadi permasalahan seperti yang terjadi pada Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi Ketua PPDI Propinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2019, dan saksi berasal dari Kabupaten Solok Selatan, Nagari Lubuk Gadang, dan sekarang saksi tidak menjadi perangkat nagari, sebelumnya saksi adalah Sekretaris Nagari dan Kasi Pemerintahan (2007-2015);
- Bahwa saksi menjelaskan di Kabupaten Pesisir Selatan ada PPDI dan ada Ketuanya, di mana Penggugat otomatis menjadi anggota PPDI Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan di tempat saksi bertugas sebagai perangkat nagari sebelumnya, ada perpindahan dari Kasi menjadi Staf Bamus yaitu Tahun 2020 dan ada Rekomendasi Camat, dan ada permasalahan namun diselesaikan melalui Ombudsman dengan hasil Wali Nagari tetap tidak mau mengembalikan jabatannya dan yang bersangkutan tetap menjadi Staf Bamus Nagari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut ada SK Rotasi Mutasi Perangkat Nagari pada Tahun 2020, dan di Kabupaten Pesisir Selatan, ada nagari yang menggunakan SK Rotasi Mutasi dan ada yang tidak;
- Bahwa di Kabupaten Solok Selatan, ada Bamusnya yang mengeluarkan SK Staf Bamus;

Halaman 46 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NIPD (Nomor Induk Perangkat Desa) di Provinsi Sumatera Barat belum ada;
- Bahwa saksi menjelaskan ada pengurus PPDI Kabupaten Pesisir Selatan, namun sekarang tidak aktif dan administrasi anggota PPDI Kabupaten Pesisir Selatan belum dilakukan;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Tergugat selaku Wali Nagari Silaut pada saat pertemuan bahwa rotasi Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan meminta Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat menjadi perangkat nagari, dan saksi juga menyampaikan kepada Tergugat terkait Penggugat dipindahkan menjadi Staf Bamus maka Tergugat telah memberhentikan Penggugat menjadi perangkat nagari, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah Tergugat tidak mau mengembalikan posisi semula Penggugat;

## 2. BATMAN:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung;
- Bahwa saksi sebelumnya adalah Sekretaris Nagari Silaut, sebelumnya sebagai Kasi Kesra, dan sebelumnya pada Tahun 2010, saksi sebagai Kaur Pembangunan;
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi perangkat nagari pada Tahun 2015 sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum adanya SK Rotasi, tidak ada dilakukan rapat, saksi dipanggil secara bersama-sama dengan yang lain pada tanggal 27 Juli 2022 oleh Wali Nagari Silaut, namun Penggugat tidak hadir karena tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan adalah saksi, semua perangkat nagari kecuali Penggugat, Ketua Bamus dan 1 orang anggota Bamus, namun dalam pertemuan tidak ada dibahas mengenai rotasi perangkat nagari;
- Bahwa setelah SK dikeluarkan, yang keberatan adalah Zainal yang sebelumnya Kaur Keuangan menjadi Kepala Kampung, Penggugat

Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semula Kaur Umum menjadi Staf Bamus, dan saksi sendiri sebelumnya Sekretaris Nagari menjadi Kepala Kampung;

- Bahwa sebelum didampingi PPDI, saksi diberikan SP 1, selanjutnya PPDI menemui Wali Nagari dan hasilnya tidak ada, lalu saksi mengajukan banding ke kecamatan;
- Bahwa perangkat nagari di Nagari Silaut yaitu 4 Kepala Kampung, 3 Kaur, 2 Kasi, 1 Kasi, 1 Staf Nagari, dan 1 Staf Bamus, yang mana Kasi Pemerintahan tidak dipindahkan jabatannya, sedangkan 8 orang perangkat nagari lainnya dipindahkan jabatannya, dan hanya Penggugat yang dipindahkan jabatannya menjadi Staf;
- Bahwa selama saksi menjadi perangkat Nagari Silaut, belum pernah dilakukan seleksi perangkat nagari, ketika ada kekosongan jabatan, langsung ditunjuk dan ada SK Wali Nagari;
- Bahwa SK Staf Bamus dikeluarkan oleh Wali Nagari Silaut;
- Bahwa setiap tahun ada SK Perangkat Nagari yang dikeluarkan oleh Wali Nagari sebelum adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada Tahun 2019, ada perpindahan jabatan, ada rekomendasi camat, baru dikeluarkan SK Wali Nagari;
- Bahwa pada Tahun 2021, saksi sebagai Sekretaris Nagari ada SK pengangkatan perangkat yang baru karena kekosongan jabatan;
- Bahwa saksi ada SK Tahun 2020, sedangkan Tahun 2021 tidak ada SK;
- Bahwa NIPD saksi belum ada dan di Kabupaten Pesisir Selatan, sepengetahuan saksi belum ada NIPD;
- Bahwa Staf Bamus sudah ada sebelumnya dan diangkat menjadi perangkat nagari, sedangkan Penggugat diangkat menjadi Staf Bamus;
- Bahwa tanggal SK pengangkatan Penggugat dan tanggal SK pengangkatan saksi sama yaitu tanggal 18 Agustus 2022;

Halaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbup No. 4 Tahun 2019 ditentukan gaji dan tunjangan perangkat nagari serta Staf Bamus nagari;
- Bahwa jabatan Staf Bamus Nagari telah ada sejak Tahun 2019, sebelum Tergugat menjabat sebagai Wali Nagari Silaut;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. FITRIANA:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Nagari Silaut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena satu nagari dan sama-sama perangkat nagari;
- Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan Kaur Umum dan Keuangan lalu menjadi Staf Bamus;
- Bahwa jabatan saksi sebelum diangkat menjadi Sekretaris adalah Kaur Perencanaan;
- Bahwa tanggal SK saksi sama dengan Penggugat yaitu tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa tidak ada SK Pemberhentian, hanya ada SK Pengangkatan sebagai perangkat nagari;
- Bahwa tidak ada penyampaian Tergugat kepada saksi terkait perpindahan jabatan menjadi Sekretaris Nagari;
- Bahwa ada surat rekomendasi perpindahan jabatan yang diajukan ke Camat Silaut pada tanggal 1 Agustus 2022 sebelum ada SK Pengangkatan Perangkat Nagari;
- Bahwa saksi menjelaskan rotasi jabatan disampaikan ke Kecamatan Silaut dan pihak kecamatan menyampaikan untuk rotasi jabatan tidak perlu ada rekomendasi, dan pihak kecamatan sudah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi terlibat menjadi perangkat Nagari Silaut sejak tanggal 1 September 2021 sebagai Kaur Perencanaan dan ada SK-nya;

Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SK sebagai Sekretaris Nagari pada tanggal 18 Agustus 2022 yang diserahkan Tergugat di Kantor Wali Nagari;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum Penggugat diangkat menjadi Staf Bamus, Staf Bamus sudah ada sejak saksi menjadi perangkat nagari pada tanggal 1 September 2021;
- Bahwa surat rekomendasi ke Camat Silaut disampaikan dalam 1 (satu) surat;
- Bahwa untuk rotasi dan mutasi perangkat nagari, Camat Silaut tidak mengeluarkan surat rekomendasi;
- Bahwa saksi menjelaskan Kaur Perencanaan sebelum dirinya mengundurkan diri bersama dengan Kasi Kesra, Kepala Kampung, dan Staf Nagari, lalu saksi ikut seleksi perangkat nagari pada Tahun 2021 untuk mengisi kekosongan jabatan yang informasinya disampaikan langsung oleh Wali Nagari;
- Bahwa saksi sudah aktif di Nagari Silaut sejak Tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada Tahun 2018 sudah ada pengangkatan perangkat nagari, namun tidak ada perekrutan atau penseleksian perangkat nagari;

## 2. DOTRIADI:

- Bahwa saksi adalah Ketua Bamus Nagari Silaut sejak bulan Mei 2022 yaitu sebagai Ketua Pengganti Antar Waktu (PAW) sampai dengan Tahun 2027;
- Bahwa saksi menjelaskan Tergugat sebelumnya adalah Ketua Bamus Nagari, kemudian mengundurkan diri dikarenakan mencalonkan diri menjadi wali nagari dan saksi menggantikan sebagai anggota Bamus, selanjutnya saksi menggantikan Ketua Bamus dikarenakan mengundurkan diri sebagai Ketua Bamus;
- Bahwa Staf Bamus sebelum Penggugat bernama Desturiani;
- Bahwa saksi menjadi anggota Bamus Nagari Silaut pada bulan Agustus 2021 dengan SK Bupati;

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rapat koordinasi terkait perpindahan jabatan perangkat nagari pada tanggal 27 Juli 2022 antara Bamus dengan Wali Nagari yaitu akan ada rotasi dan mutasi jabatan perangkat nagari, ada Berita Acara dan Notulensinya;

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Januari 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (*vide* bukti P-3 dan T-1 selanjutnya disebut objek sengketa I);
2. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022 (*vide* bukti T-6 selanjutnya disebut objek sengketa II);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

### Eksepsi Tergugat:

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mendalilkan dalam jawabannya mengenai gugatan Penggugat tidak menjelaskan objek sengketa mana yang diterima oleh Penggugat di Kantor Wali Nagari, karena Pemerintah Nagari Silaut tidak pernah menyerahkan objek sengketa II kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan, yaitu harus memuat:

1. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
2. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
3. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Penggugat telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan kuasanya, serta identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dan dalam Pemeriksaan Persiapan dimaksud, gugatan Penggugat telah diperiksa dan telah dinyatakan layak disidangkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga gugatan Penggugat telah jelas;

Halaman 52 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat mengenai Pemerintah Nagari Silaut tidak pernah menyerahkan objek sengketa II kepada Penggugat, telah dijawab oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa I diketahui Penggugat dari Tergugat langsung pada tanggal 18 Agustus 2022 dan terhadap objek sengketa II secara mutatis mutandis berlaku karena diterbitkan tanggal yang sama dengan objek sengketa I, sehingga sudah ada orang lain yang menggantikan posisi jabatan Penggugat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya objek sengketa II yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya diterima oleh Penggugat, tidak dijelaskan diterima oleh siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah mencermati jawab menjawab dan fakta selama persidangan, diketahui Penggugat adalah orang dituju oleh objek sengketa I yaitu pengangkatan Penggugat sebagai Staf Bamus Nagari Silaut (*vide* bukti P-3 dan T-1), sedangkan orang yang dituju oleh objek sengketa II adalah IWIN mengenai Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut dan bukanlah Penggugat (*vide* bukti T-6), meskipun demikian setelah mencermati bukti P-2, diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut sebelum digantikan oleh IWIN berdasarkan objek sengketa II, dan juga objek sengketa I dan objek sengketa II diterbitkan oleh Tergugat dengan tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa penjelasan-penjelasan tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi selama persidangan atas nama BATMAN dan FITRIANA yang menyatakan pada pokoknya tanggal SK pengangkatan saksi sama dengan Penggugat yaitu tanggal 18 Agustus 2022, dan saksi atas nama FITRIANA menerima SK sebagai Sekretaris Nagari pada tanggal 18 Agustus 2022 yang diserahkan Tergugat di Kantor Wali Nagari, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa II dari Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2022 di Kantor Wali Nagari beralasan secara hukum dikarenakan Penggugat sebelumnya adalah Kepala Urusan

*Halaman 53 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut (*vide* bukti P-2) yang kemudian digantikan oleh IWIN sebagaimana bukti T-6, serta SK pengangkatan perangkat nagari termasuk Penggugat diserahkan oleh Tergugat *a quo* pada tanggal 18 Agustus 2022 di Kantor Wali Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, sehingga eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak menjelaskan objek sengketa mana yang diterima oleh Penggugat di Kantor Wali Nagari, karena Pemerintah Nagari Silaut tidak pernah menyerahkan objek sengketa II kepada Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan terkait kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat yang dirugikan, serta upaya administratif dan tenggang waktu dalam sengketa *a quo* sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif mengacu pada ketentuan Pasal 47 *junctis* Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, sedangkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa I (*vide* bukti P-3 dan T-1) dan objek sengketa II (*vide* bukti T-6), objek sengketa I dan objek sengketa II memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51

Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022 (objek sengketa I) dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan (objek sengketa II);
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perangkat Desa/Nagari;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yakni diangkatnya Penggugat sebagai Staf Bamus Nagari Silaut (objek sengketa I) dan pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama IWIN (objek sengketa II);
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yaitu Penggugat (objek sengketa I) dan atas nama IWIN (objek sengketa II);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang berperkara, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, diketahui mengenai esensi permasalahan hukum dalam gugatan ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II yakni dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai proses pengangkatan perangkat nagari, dan juga dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *in casu* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai kedudukan Tergugat yang berada di wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47 *junctis* Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*orang atau badan hukum*"

Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi<sup>2</sup>, yang mana objek sengketa I (*vide* bukti P-3 dan T-1) merupakan pengangkatan Penggugat sebagai Staf Bamus Nagari Silaut pada tanggal 18 Agustus 2022 yang ditujukan langsung kepada Penggugat yang sebelumnya Penggugat adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut, tertanggal 02 Januari 2019 (*vide* bukti P-2) yang kemudian digantikan oleh IWIN dengan diterbitkannya objek sengketa II oleh Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2022 (*vide* bukti T-6), sehingga berakibat hukum Penggugat mengalami kerugian kehilangan jabatannya sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut menjadi Staf Bamus Nagari Silaut berdasarkan objek sengketa I dan digantikan oleh orang lain sebagaimana objek sengketa II, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana adagium *Point d'interet Point d'action*;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif dan tenggang waktu, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya mengetahui dan menerima objek sengketa I dan objek sengketa II dari Tergugat di kantor Wali Nagari pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menentukan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima*

Halaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, terdapat norma hukum yang mengatur pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur adanya upaya administratif atas terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II, maka mengenai upaya administratif mengacu pada ketentuan dalam Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa I berupa Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (*vide* bukti P-3 dan T-1) dan objek sengketa II berupa Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022 (*vide* bukti T-6), diketahui Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa I, sedangkan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa II ialah IWIN, maka Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa II, sehingga tenggang waktu pengajuan upaya administratif haruslah dihitung sejak Penggugat secara riil mengetahui

*Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingannya merasa dirugikan, yang mana hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa I (*vide* bukti P-3 dan T-1) dan objek sengketa II (*vide* bukti T-6) yang diterbitkan Tergugat tanggal 18 Agustus 2022 langsung dari Tergugat di Kantor Wali Nagari merupakan pernyataan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat terkait objek sengketa II tidak pernah diserahkan Tergugat kepada Penggugat, yang mana selama pemeriksaan di persidangan diperoleh keterangan saksi yang bernama BATMAN dan FITRIANA yang menyatakan pada pokoknya tanggal SK pengangkatan saksi sama dengan Penggugat yaitu tanggal 18 Agustus 2022, dan saksi atas nama FITRIANA menerima SK sebagai Sekretaris Nagari pada tanggal 18 Agustus 2022 yang diserahkan Tergugat di Kantor Wali Nagari, sehingga keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat yang menyatakan menerima objek sengketa I dan mengetahui objek sengketa II dari Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2022 di Kantor Wali Nagari, dan juga berdasarkan bukti P-2 dan T-6 diketahui Penggugat sebelumnya adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut yang kemudian digantikan oleh IWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terkait dalil bantahan Tergugat mengenai objek sengketa II tidak pernah diserahkan Penggugat, tidak terdapat bukti surat dan/atau keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat selama pemeriksaan di persidangan untuk mendukung dalil Tergugat tersebut, sehingga menjadi fakta bahwa Penggugat menerima objek sengketa I dan mengetahui objek sengketa II pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan keberatan tertanggal 25 Agustus 2022 kepada Tergugat (*vide* bukti P-6) dan diterima Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2022 (*vide* bukti P-8), dan selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan/banding rotasi kepada Camat Silaut tertanggal 7 September 2022 (*vide* bukti P-7) dan diterima oleh Camat Silaut

*Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 September 2022 (*vide* bukti P-9), yang mana atas upaya keberatan dan keberatan/banding rotasi Penggugat tersebut, selama proses pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh bukti dari Tergugat maupun Camat Silaut memberikan tanggapan ataupun jawaban, dan oleh karenanya upaya administratif sebagaimana bukti P-6, P-8, P-7, dan P-9 telah memenuhi syarat untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui Tergugat dan Camat Silaut tidak ada memberikan tanggapan ataupun jawaban atas upaya keberatan dan keberatan/banding yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Oktober 2022, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah menempuh upaya administratif dan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan tidak diterima dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

## **Pokok Perkara:**

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa I dan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi perangkat nagari dengan jabatan Ka.Ur.Tata Usaha dan Umum oleh Wali Nagari Silaut berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/03/Kpts/WN.S/I/2019 pada tanggal 02 Januari 2019 (*vide* bukti P-2);
2. Bahwa Wali Nagari Silaut mengangkat Kepala Kampung Pasar Sebelah Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama IWIN berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/10/Kpts-Wns/I-2020 pada tanggal 09 Januari 2020 (*vide* bukti T-5);
3. Bahwa Bupati Pesisir Selatan telah mengesahkan Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut Periode 2021 sampai dengan 2027 atas nama Syapril Dani, S.H. pada tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/405/Kpts/BPT-PS/2021 (*vide* bukti T-4);
4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022, telah dilakukan musyawarah internal Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari Silaut yang dihadiri oleh Wali Nagari Silaut, Ketua Bamus beserta anggota, Perangkat Nagari dan Pendamping Lokas Desa yang pada pokoknya membahas penyegaran perangkat dengan cara mutasi/rotasi perangkat nagari, yang salah satu perangkat nagari yang hadir adalah Penggugat (*vide* bukti T-3);
5. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan rekomendasi mutasi jabatan perangkat Nagari Silaut kepada Camat Silaut pada tanggal 01 Agustus 2022 dengan surat Nomor: 110/40/P-WNS/VIII/2022 yang salah satunya Penggugat dari Jabatan Lama

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum menjadi Staf Bamus dengan Jabatan Baru (*vide* bukti T-8 dan T-14);

6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa I yaitu mengangkat Penggugat sebagai Staf Bamus Nagari Silaut (*vide* bukti P-3 dan T-1) dan menerbitkan objek sengketa II yaitu mengangkat IWIN untuk mengganti posisi Penggugat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan (*vide* bukti T-6);
7. Bahwa Sekretaris Daerah Pesisir Selatan telah mengeluarkan surat larangan sementara pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari kepada Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor: 140/002/DPMDPPKB-PS/2021 pada tanggal 4 Januari 2021 (*vide* bukti P-5), dan pada tanggal 14 Januari 2021, Plh. Sekretaris Daerah Pesisir Selatan mengeluarkan surat Nomor: 140/030.2/DPMDPPKB-PS/2021 kepada Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan terkait mutasi perangkat nagari yang diantaranya menyatakan pada pokoknya Wali Nagari tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan antar perangkat nagari di lingkungan pemerintah nagari kecuali pergeseran pada tingkat jabatan yang sama (pergeseran antara Kepala Seksi dengan Kepala Seksi atau antara Kepala Urusan dengan Kepala Urusan), serta apabila adanya pengisian kekosongan jabatan perangkat nagari (*vide* bukti P-10);
8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor: 140/885/DPMDPPKB-PS/2022 yang isinya pada pokoknya menyatakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari harus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Nagari, serta mencabut Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:

*Halaman 62 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/002/DPMDPPKB-PS/2021, perihal: Larangan Sementara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Plh. Sekeretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/030.2/DPMDPPKB-PS/2021, tanggal 14 Januari 2021, perihal: Mutasi Perangkat Nagari (*vide* bukti T-16);

9. Bahwa berdasarkan bukti P-11, diketahui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan surat kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dengan Nomor: 140/1682/SJ pada tanggal 2 Maret 2021 mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang isinya diantaranya pada angka 4, yaitu: diminta kepada Bupati/Walikota untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa sebagai berikut:

- a. Melakukan pembekalan kepada kepala desa untuk membina perangkat desa khususnya terkait peningkatan dan pemberhentian di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menegaskan kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:
  - 1) Perangkat Desa berhenti karena alasan:
    - a) Meninggal dunia;
    - b) Permintaan sendiri; atau
    - c) Diberhentikan karena:
      - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Berhalangan tetap;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

2) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat;

- c. Menegaskan kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi, *"Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya"* dan Pasal 12 ayat (2) berbunyi, *"Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun"*;

Makna perangkat desa yang diangkat secara periodisasi adalah perangkat desa yang diangkat sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan masa jabatannya tertulis secara eksplisit di surat keputusan pengangkatan terakhir kali;

- d. Menegaskan kepada kepala desa bahwa kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, kecuali di atur lebih lanjut



dalam peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- e. Memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

10. Bahwa berdasarkan bukti P-14, diketahui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada Bupati Pesisir Selatan dengan Nomor: 140/5441/BPD, Hal: Tanggapan Atas Permasalahan Perangkat Desa, tanggal 17 Oktober 2022, yang isinya diantaranya pada angka 4, yaitu:

- a. Pada prinsipnya mutasi jabatan antar Perangkat Desa merupakan hak Kepala Desa dan pengaturan tersebut tidak diatur secara teknis selain sebagaimana dimaksud pada angka 3;
- b. Untuk memberi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang Kepala Desa, Pemerintah Daerah dapat mengatur secara teknis pengaturan terkait mutasi jabatan antar Perangkat Desa di regulasi tingkat daerah;
- c. Selanjutnya, diminta kepada Saudara untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

11. Bahwa berdasarkan bukti P-19, diketahui Bupati Pesisir Selatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 180/1197/Hkm-Setda/XI-2022 Tentang Prosedur Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari kepada Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten

*Halaman 65 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



Pesisir Selatan pada tanggal 28 November 2022, yang isinya diantaranya pada angka 3, disebutkan:

- a. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari dikonsultasikan kepada Camat secara tertulis, dengan menyampaikan dasar dan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari;
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari dilakukan setelah keluarnya rekomendasi dari Camat dan dilaksanakan sesuai tahapan prosedur yang ditetapkan;

12. Bahwa berdasarkan bukti T-12 dan T-13, diketahui setelah diterbitkannya objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat, Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 000/03/SP/WNS/IX-2022 pada tanggal 01 September 2022 dan Surat Peringatan Kedua (SP-II) Nomor: 000/06/SP/WSNS/XI-2022 pada tanggal 11 November 2022 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Aspek kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II;
2. Aspek prosedur mengenai pengangkatan Staf Bamus Nagari dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
3. Aspek substansi mengenai pengangkatan Staf Bamus Nagari dan pengangkatan Perangkat Nagari serta penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas kecermatan;

*Halaman 66 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*



1. Aspek Kewenangan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum ialah *wetmatigheid van het bestuur* yang bermakna setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena itu setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa:

*Ayat (1) : Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*

*Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:*

- a. Peraturan perundang-undangan, dan;*
- b. AUPB;*

Menimbang, bahwa menjadi objek sengketa I adalah Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (*vide* bukti P-3 dan T-1), sedangkan objek sengketa II adalah Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022 (*vide* bukti T-6), telah diterbitkan oleh Wali Nagari Silaut yang menjadi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah berwenang:

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa konsideran "Menimbang" huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari menyebutkan, "bahwa Nagari adalah pemerintahan terdepan yang merupakan nama lain dari Desa yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari menentukan bahwa "Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 28 ayat (1), (2), dan (5), serta Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, menyebutkan:

**Pasal 28:**

(1) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat;

(2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Nagari;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis;

Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(5) *Perangkat Nagari* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Wali Nagari setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;

**Pasal 29:**

(1) *Sekretariat Nagari* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang melaksanakan beberapa urusan dan Bendahara Nagari;

(2) *Masing-masing urusan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan;

(3) *Kepala Urusan berkedudukan* sebagai unsur staf sekretariat;

(4) *Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Nagari* dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;

(5) *Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:*

- a. *Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat Nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pelbagai ketentuan dan aturan tersebut di atas, diperoleh norma/kaidah hukum mengenai Nagari adalah nama lain dari Desa yang pemerintahannya diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari yaitu Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari yang terdiri atas Sekretariat Nagari, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, yang mana Sekretariat Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang salah satunya adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa II (*vide* bukti T-6), diketahui objek sengketa II mengenai Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Wali Nagari Silaut dan telah dikonsultasikan dengan Camat Silaut sebagaimana bukti T-8 dan T-14 yang bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama FITRIANA yang menyatakan pada pokoknya ada surat rekomendasi perpindahan jabatan yang diajukan ke Camat Silaut pada tanggal 1 Agustus 2022 sebelum ada SK Pengangkatan Perangkat Nagari, dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa II sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), (2), dan (5), serta Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti ketentuan dan aturan hukum mengenai pengangkatan perangkat nagari yang dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa I mengenai Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022 oleh Tergugat, tidak ditemukan ketentuan maupun aturan hukum mengenai pengangkatan Staf Bamus Nagari;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, diperoleh norma hukum mengenai Wewenang pengangkatan unsur staf Perangkat Nagari oleh Wali Nagari melalui Delegasi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan pada pokoknya “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah*”, yang ketentuan Pasal 56 tersebut berbunyi:

(1) Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari;

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari;

(3) Pengaturan tentang pengangkatan unsur staf perangkat nagari diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman kepada peraturan perundang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran “Menimbang” objek sengketa I (*vide* bukti P-3 dan T-1), diperoleh fakta hukum mengenai dasar penerbitan objek sengketa I oleh Tergugat adalah “*melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Silaut dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) sebagai Kepala Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Pemerintah Nagari dan Staf Bamus Nagari*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 26 dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, maka secara penafsiran ekstenstif pengangkatan Staf Bamus Nagari dapat dilakukan oleh Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari sebagaimana Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama BATMAN, FITRIANA, dan DOTRIADI yang menyatakan pada pokoknya jabatan Staf Bamus Nagari telah ada sejak Tahun 2019, sebelum Tergugat menjabat sebagai Wali Nagari Silaut dan dikeluarkan SK Staf Bamus Nagari oleh Wali Nagari serta sebelum pengangkatan Penggugat sebagai Staf Bamus Nagari telah ada orang dalam jabatan Staf Bamus Nagari, sehingga pengangkatan Staf Bamus Nagari telah dilaksanakan oleh Wali Nagari sebelumnya di Nagari Silaut sebelum Tergugat disahkan menjadi Wali Nagari Silaut oleh Bupati Pesisir Selatan dan tidak ada larangan maupun

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan terhadap jabatan Staf Bamus Nagari oleh Bupati dan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa I sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 26 dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan perlu mencantumkan mengenai pengangkatan Staf Bamus Nagari dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta pengaturan teknis mengenai pengangkatan Staf Perangkat Nagari dan Staf Bamus Nagari dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan sebagai landasan hukum bagi Wali Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II;

## 2. Aspek Prosedur mengenai Pengangkatan Staf Bamus Nagari dan Pengangkatan Perangkat Nagari;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pengangkatan Perangkat Nagari diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *junctis* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi:

*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

Halaman 72 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:

*Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG





*h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, berbunyi:

*Pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

- a. Wali Nagari dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
- b. Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari yang dilakukan oleh Tim;*
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Nagari kosong atau diberhentikan;*
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat;*
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;*
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;*
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari; dan*
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan aturan hukum diatas, dikaitkan dengan penerbitan objek sengketa I, tidak ditemukan norma/kaidah hukum mengenai mekanisme pengangkatan Staf Bamus Nagari, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 26 dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, dalam rangka menjalankan kewenangan Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari, maka secara penafsiran ekstensif mengenai mekanisme Pengangkatan Perangkat Nagari dapat diterapkan dalam proses Pengangkatan Staf Bamus Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah mencermati objek sengketa I (*vide* bukti P-3 dan T-1) dihubungkan dengan bukti P-2 dan objek sengketa II (*vide* bukti T-6) dihubungkan dengan bukti T-5, diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat sebelum diangkat Staf Bamus Nagari Silaut adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, sedangkan Kepala Tata Usaha dan Umum atas nama IWIN yang menggantikan Penggugat sebelumnya adalah Kepala Kampung Pasar Sebelah, yang mana tidak terdapat bukti adanya Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat sebelum penerbitan objek sengketa I terhadap Penggugat dan objek sengketa II terhadap IWIN, dan bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama FITRIANA yang menyatakan pada pokoknya tidak ada SK pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Nagari, karena itu dapat disimpulkan terkait Pengangkatan Staf Bamus Nagari sebagaimana objek sengketa I dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana objek sengketa II tidak didasarkan pada adanya pemberhentian, namun adanya perpindahan jabatan dari orang yang menjabat sebelumnya oleh Tergugat dalam lingkup kewenangannya di Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, walaupun penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II didasarkan pada perpindahan jabatan, namun Tergugat tetap harus melakukan mekanisme pembentukan Tim dan melakukan seleksi terhadap perangkat nagari yang ada sebelum dipindahkan ke jabatan yang baru berdasarkan hasil penilaian Tim dan melakukan konsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis yang isinya penolakan atau persetujuan yang menjadi

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan bukti adanya permohonan rekomendasi mutasi jabatan Perangkat Nagari Silaut kepada Camat Silaut (*vide* bukti T-8 dan T-14), namun tidak ada bukti adanya Tim yang dibentuk oleh Tergugat untuk melakukan seleksi terhadap perangkat nagari yang menjadi dasar mutasi dalam permohonan rekomendasi kepada Camat dan tidak ada juga rekomendasi tertulis yang dikeluarkan oleh Camat Silaut yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *junctis* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur;

3. Aspek Substansi mengenai Pengangkatan Staf Bamus Nagari dan Pengangkatan Perangkat Nagari serta Penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari menentukan bahwa "*Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Wali Nagari setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati*";



Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari, berbunyi:

(1) Wali Nagari wajib mengkonsultasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) secara tertulis kepada Camat sebelum membuat Keputusan Wali Nagari;

(2) Hasil rekomendasi tertulis Camat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembuatan Keputusan Wali Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan perkara *a quo*, diperoleh norma/kaidah hukum mengenai Pengangkatan Perangkat Nagari oleh Wali Nagari dilakukan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dan hasil rekomendasi tertulis kepada Camat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembuatan Keputusan Wali Nagari, yang mana ketentuan hukum mengenai Pengangkatan Perangkat Nagari, secara penafsiran ekstensif juga dapat diterapkan dalam Pengangkatan Staf Bamus Nagari oleh Tergugat dalam rangka menjalankan kewenangan Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 26 dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran "Menimbang" dalam objek sengketa I (*vide* bukti P-3 dan T-1) dan objek sengketa II (*vide* bukti T-6), tidak ditemukan adanya rekomendasi tertulis dari Camat Silaut sebagai salah satu syarat dalam pertimbangan Tergugat dan tidak ada juga terdapat bukti tertulis mengenai rekomendasi tertulis dari Camat Silaut selama pemeriksaan di persidangan, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama FITRIANA yang menyatakan pada pokoknya untuk rotasi dan mutasi perangkat nagari, Camat Silaut tidak mengeluarkan surat rekomendasi;

Halaman 77 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tindakan hukum dari Tergugat yang menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Camat Silaut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari *juncto* Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

Menimbang, bahwa terkait perpindahan jabatan antar perangkat nagari, ditemukan ketentuan hukum mengenai mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi:

(3) *Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;*

(4) *Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:*

a. *mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;*

(5) *Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan perkara *a quo*, diperoleh kaidah/norma hukum mengenai mutasi jabatan antar perangkat nagari di lingkungan pemerintah nagari dapat dilakukan untuk pengisian jabatan perangkat nagari yang kosong yang dikonsultasikan dengan Camat, yang mana selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta mengenai jabatan Staf Bamus Nagari sebelum penerbitan objek sengketa I tidaklah kosong namun dijabat oleh orang lain sebagaimana pernyataan saksi atas nama BATMAN yaitu Staf Bamus sudah ada sebelumnya dan diangkat menjadi perangkat nagari dan Penggugat diangkat menjadi Staf Bamus Nagari, sedangkan sebelum penerbitan objek

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa II, jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dijabat oleh Penggugat (*vide* bukti P-2), sehingga tidak ada jabatan yang kosong sebelum penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II, dengan demikian tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta mengenai Tergugat setelah disahkan menjadi Wali Nagari belum pernah melakukan evaluasi terhadap tugas dan kinerja baik Penggugat maupun Perangkat Nagari Silaut lainnya dan juga tidak terdapat adanya penilaian masing-masing perangkat nagari dalam jabatannya yang seharusnya menjadi dasar bagi Tergugat untuk melakukan perpindahan antar jabatan, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II dalam rangka penyegaran jabatan atau perangkat dengan cara mutasi/rotasi perangkat nagari (*vide* bukti T-3) di lingkungan pemerintahan Nagari Silaut, tidak dapat mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk berpegang kepada dasar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari aspek substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat memiliki kesalahan (cacat yuridis) baik dari aspek prosedur

*Halaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maupun aspek substansi, karena itu sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, petitum Penggugat agar Pengadilan menyatakan objek sengketa I dan objek sengketa II batal, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa I dan objek sengketa II, dan merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat seperti semula yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (perangkat nagari) di Nagari Silaut sebelum ada keputusan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dinilai dan dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu harus dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

*Halaman 80 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

### Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:
  1. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022;
  2. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:
  1. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022;
  2. Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022;
4. Mewajiban Tergugat untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya Penggugat seperti semula yaitu sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum (Perangkat Nagari) di Nagari Silaut, sebelum ada keputusan yang disengketakan;

Halaman 81 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 272.500,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Miftah Sa'ad Caniago, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rinaldi Rosba, S.H., M.H. dan Puan Adria Ikhsan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Arisman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Rinaldi Rosba, S.H., M.H.

Miftah Sa'ad Caniago, S.H., M.H.

ttd.

Puan Adria Ikhsan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Arisman, S.H.

Halaman 82 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Panggilan kepada Tergugat	Rp	26.500,00
4. PNPB Panggilan kepada Tergugat	Rp	10.000,00
5. Panggilan Calon Pihak ke 3	Rp	26.000,00
6. PNPB Panggilan Calon Pihak ke 3	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	272.500,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 83 dari 83 halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG